



KONSEP DEFINISI LNPRT

DIREKTORAT NERACA PENGELUARAN

BADAN PUSAT STATISTIK

OUTLINE



Konsep & Definisi

- ✓ Framework LNP
- ✓ LNPRT dalam *Framework* LNP

Klasifikasi LNPRT

- ✓ Berdasarkan Pelaku di Indonesia
- ✓ Berdasarkan COPNI





KONSEP DAN DEFINISI



Unit Institusi merupakan entitas ekonomi, yang atas namanya dapat memiliki **aset dan kewajiban** serta terlibat dalam **aktivitas ekonomi**, dan **bertransaksi** dengan unit lainnya



Jenis Unit Institusi



Rumah Tangga




Entitas Legal/Sosial

- Korporasi
- Pemerintah
- Lembaga Nonprofit (LNP)








Lembaga Non-Profit (LNP) merupakan:

- Entitas legal maupun sosial
- Dibentuk oleh rumah tangga, korporasi atau pemerintah untuk
- memproduksi barang dan jasa
- Status "non-profit": tidak boleh menjadi sumber pendapatan/profit/ keuntungan lain bagi unit yang mendirikan, mengendalikan atau mendanai






Terlibat produksi pasar:

- Harga ditetapkan berdasarkan biaya produksi
- Harga cukup tinggi → mempengaruhi permintaan atas jasa lembaga
- Bisa menghasilkan surplus/defisit
- Status non profit:
 - ✓ Surplus tidak boleh dibagikan ke pihak lain → ditahan dalam institusi tsb
 - ✓ Bisa memperoleh dana dari sumbangan






pembayaran atas jasa yang diberikan

Contoh: KADIN, asosiasi industri, dan asosiasi pengusaha






Terlibat produksi non-pasar:

- Menyediakan barang/jasa bagi individu atau kelompok masyarakat secara gratis atau dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi
- Biaya produksi bukan berasal dari penerimaan penjualan, tetapi dari transfer pihak lain seperti iuran rutin dan pendapatan kepemilikan
- LNP yang terlibat produksi non-pasar dibedakan atas:
 - ✓ LNP dikendalikan pemerintah → masuk Sektor **Pemerintah**
 - ✓ LNP tidak dikendalikan pemerintah → masuk Sektor LNPRT






Indikator kendali pemerintah:

- Penunjukkan petugas: pemerintah berhak menunjuk pengelola LNP atas dasar konstitusi, anggaran dasar, atau instrumen lain → LNP Pemerintah
- 2. **Ketentuan lain**: instrumen lain diluar penunjukkan petugas yang dimungkinkan pemerintah menentukan aspek penting dari kebijakan umum atau program LNP → LNP Pemerintah
- 3. Perjanjian kontrak: keberadaan perjanjian antara pemerintah dan lembaga memungkinkan pemerintah menentukan aspek kunci dalam kebijakan umum atau program lembaga → LNP Pemerintah






Indikator kendali pemerintah – *lanjutan* :


- 4. Tingkat pembiayaan: LNP yang utamanya dibiayai dan dikontrol pemerintah dikategorikan LNP Pemerintah. Bila pembiayaan pemerintah tidak ekuivalen dg pengendalian oleh pemerintah, seperti penunjukan petugas, ketentuan lain dan perjanjian kontrak → bukan LNP Pemerintah
- 5. Eksposur resiko: jika pemerintah terpapar atas sebagian besar resiko "finansial" terkait dengan kegiatan LNP → LNP Pemerintah

Contoh LNP Pemerintah: panti wreda/panti asuhan dibawah Dinas Sosial









Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT):

- entitas legal maupun sosial yang dibentuk oleh perorangan/kelompok masyarakat dan tidak dikendalikan oleh pemerintah
- dalam rangka menyediakan barang/jasa secara gratis atau dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi pada anggotanya/rumahtangga/kelompok masyarakat

11



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

- Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- Ormas dapat berbentuk badan hukum; atau tidak berbadan hukum. Ormas berbadan hukum dapat berbentuk: a. perkumpulan; atau b. yayasan.
- Ormas berbadan hukum perkumpulan didirikan dengan berbasis anggota. Ormas berbadan hukum yayasan didirikan dengan tidak berbasis anggota.



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

- Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan oleh: a. perseorangan; b. keluarga; c. organisasi keagamaan; d. organisasi sosial kemasyarakatan; e. lembaga swadaya masyarakat; f. organisasi profesi; g. badan usaha; h. Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan i. Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2000

TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

- Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
- Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan.
- Serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan adalah serikat pekerja/ serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/serikat yang tidak bekerja di perusahaan.
- Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/ serikat buruh.
- Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan federasi serikat pekerja/serikat buruh.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN

- Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen.
- Organisasi profesi berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan,
 perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.
- Pembentukan organisasi profesi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

- Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan
- Dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga. Induk organisasi cabang olahraga dapat mendirikan cabang-cabangnya di provinsi dan kabupaten/kota.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG PARTAI POLITIK

- Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara. Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. Kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan.
 Dalam hal kepengurusan Partai Politik dibentuk sampai tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain, kedudukan kepengurusannya disesuaikan dengan wilayah yang bersangkutan.



KLASIFIKASI LNPRT BERDASARKAN PELAKU DI INDONESIA



Organisasi Kemasyarakatan

Dibentuk anggota masyarakat secara sukarela atas dasar **kesamaan fungsi** *Contoh: Muhammadiyah, NU, KNPI, HMI, Fatayat, LSM, Yayasan Kanker Indonesia, Organisasi Bantuan Kemanusiaan (PMI)*





Organisasi Sosial

Dibentuk anggota masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak, sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam usaha **kesejahteraan sosial**




Contoh: panti asuhan, panti wreda, panti rehabilitasi



Organisasi Profesi dan Serikat Buruh

- Orprof → Dibentuk anggota masyarakat dari disiplin ilmu yang sama atau sejenis, sebagai sarana meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sebagai wahana pengabdian masyarakat.
- Serikat buruh → organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan







KLASIFIKASI LNPRT BERDASARKAN PELAKU DI INDONESIA



Organisasi Kebudayaan, Olahraga, dan Rekreasi

Dibentuk anggota masyarakat yang berminat mengembangkan kemampuan/apresiasi budaya, olahraga, hobi, atau rekreasi



Contoh: padepokan seni budaya, Ikatan Motor Indonesia, SLS dibawah desa (RT/RW)



Partai politik

Organisasi ini dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela untuk **memperjuangkan dan membela kepentingan politik** anggota masyarakat, bangsa, dan negara.

Contoh: Golkar, Demokrat, PDIP





Lembaga Keagamaan

Dibentuk anggota masyarakat dengan tujuan membina, mengembangkan, dan menyiarkan **agama** *Contoh: pondok pesantren, masjid, gereja, pura, wihara, lembaga dakwah, majelis taklim*





(Classification of Purposes of Non-Profit Institutions Serving Households)



1. PERUMAHAN

Kegiatan yang melakukan pengembangan, pembangunan, manajemen sewa/kontrak, renovasi, dan rehabilitasi perumahan



2. KESEHATAN

Kegiatan yang bertujuan merawat pasien atau menyediakan jasa pertolongan/pengobatan, melakukan sosialisasi kesehatan masyarakat, penelitian kesehatan, dan menyediakan bantuan keuangan untuk penyedia jasa kesehatan maupun pasien

- Produk kesehatan, peralatan dan perlengkapan
- Jasa pasien rawat jalan
- Jasa rumah sakit
- Jasa kesehatan masyarakat
- Penelitian dan pengembangan kesehatan dll



3. REKREASI & KEBUDAYAAN

- Jasa Rekreasi dan Olahraga adalah kegiatan yang biasanya dilakukan oleh klub olahraga, klub pendukung olahraga, asosiasi satwa, klub sosial, klub untuk kegiatan diluar rumah seperti naik gunung, scuba diving dll
- Jasa kebudayaan adalah kegiatan yang berhubungan dengan sejarah, seni, melakukan perawatan/ kunjungan ke monument bersejarah, klub penggemar seniman, atau siaran radio dan televisi



(Classification of Purposes of Non-Profit Institutions Serving Households)



4. PENDIDIKAN

Kegiatan yang memberikan berbagai program Pendidikan, melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah di Pendidikan, mencari dana untuk Pendidikan baik untuk penyedia jasa Pendidikan maupun pelajar

- Pendidikan pra sekolah dan Pendidikan dasar
- Pendidikan lanjutan
- Pendidikan yang tidak berjenjang (kejuruan khusus)
- Penelitian dan pengembangan Pendidikan dll



5. JAMINAN SOSIAL

Kegiatan memberikan bantuan atau jasa dukungan kepada orang yang usia lanjut, penyandang disabilitas, korban bencana, fakir miskin, tuna wisma dll yang dapat berupa

- Jasa Jaminan Sosial (menyediakan konsultasi, jasa adopsi, menyediakan tempat perlindungan untuk korban bencana, korban kekerasan keluarga, memberikan bantuan keuangan, makanan, pakaian, dll)
- Penelitian dan pengembangan jaminan sosial



(Classification of Purposes of Non-Profit Institutions Serving Households)



6. KEAGAMAAN

Kegiatan menyiarkan agama/kepercayaan, ritual dan jasa pengurusan keagamaan, perawatan tempat ibadah, dan dakwah agama



7. PARPOL, ORGANISASI BURUH, & ORGANISASI PROFESI

- Jasa Partai Politik seperti mensosialisasikan kepentingan politik
- Jasa Organisasi Buruh seperti kegiatan yang dilakukan oleh federasi pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya
- Jasa organisasi professional seperti meningkatkan minat anggota, pertukaran informasi yang berhubungan dengan profesi



(Classification of Purposes of Non-Profit Institutions Serving Households)



8. LINGKUNGAN HIDUP

- Jasa Perlindungan Lingkungan, melakukan kegiatan pencegahan atau pertolongan kerusakan alam, melindungi binatang liar atau spesies tertentu, melindungi hutan dan keindahan alam
- Penelitian dan pengembangan perlindungan lingkungan, melakukan penelitian/pengembangan pada masalah yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan



9. JASA-JASA LAINNYA

- Jasa-jasa, menyediakan bantuan hukum, analisis ekonomi, melakukan pencegahan perlakuan kejam terhadap binatang peliharaan, rukun kampung
- Jasa Penelitian dan Pengembangan, melakukan penelitian/pengembangan permasalahan yang tidak dicakup di klasifikasi sebelumnya











Terima Kasih!







